



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM PROVINSI PAPUA
DAN
PROVINSI PAPUA SELATAN**

**TENTANG
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN, PEMBINAAN HUKUM, DAN
PELAYANAN HUKUM**

NOMOR PIHAK KE I : W.30.UM.01.01-699
NOMOR PIHAK KE II : 100.3.7.1/164/PPS/VII/2025

Pada hari ini, Kamis tanggal Tujuh Belas bulan Juli tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima, bertempat di Merakue , yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : ANTHONIUS M. AYORBABA, S.H., M.Si.
Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Provinsi Papua, berkedudukan di Jalan Raya Abepura Nomor 37 Kotaraja Jayapura dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kantor Wilayah Kementerian Hukum Provinsi Papua, selanjutnya disebut sebagai Pihak I.

2. Nama : Dr. Ir. APOLO SAFANPO, S.T., M.T.
Jabatan : Gubernur Papua Selatan, berkedudukan di Jalan Trikora Nomor 1 Merauke Provinsi Papua Selatan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Papua Selatan, selanjutnya disebut sebagai Pihak II.

Pihak I	Pihak II

Selanjutnya Pihak I dan Pihak II secara bersama-sama disebut Para Pihak, sepakat untuk melakukan kerjasama dalam Bidang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dan Jaringan Dokumentasi Hukum, yang diatur dalam ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN KERJA SAMA

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dimaksudkan sebagai landasan bagi Para Pihak dalam melakukan kerja sama.
- (2) Kerja Sama dalam bidang:
 - a. pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPR Papua Selatan; dan
 - b. jaringan dokumentasi dan informasi hukum;
- (3) Perjanjian Kerja Sama ini bertujuan untuk meningkatkan sinergi dan koordinasi antara Para Pihak dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewenangan.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

- (1) Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi dan/atau Peraturan DPR Papua Selatan meliputi:
 - a. penyusunan naskah akademik/ penjelasan dan/atau keterangan; dan/atau
 - b. pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan peraturan daerah dan/atau peraturan kepala daerah.
- (2) Pembangunan jaringan dokumentasi dan informasi hukum.

Pasal 3

PELAKSANAAN KEGIATAN

Pihak I akan bersinergi dan berkolaborasi dengan Pihak II dalam pelaksanaan kegiatan:

Pihak I	Pihak II

- e. varietas tanaman.
- (3) Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum.
- (4) bantuan hukum dan penyuluhan hukum meliputi:
 - a. sosialisasi dan penyebaran informasi hukum kepada masyarakat; dan
 - b. layanan bantuan hukum bagi masyarakat miskin.
- (5) pendampingan dan penilaian indeks reformasi hukum.

Pasal 3

PELAKSANAAN KEGIATAN

Pihak I akan bersinergi dan berkolaborasi dengan Pihak II dalam pelaksanaan kegiatan:

- a. Pihak I melakukan pendampingan dalam penyusunan, pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi Peraturan Daerah Provinsi, Peraturan Daerah Khusus dan Peraturan Gubernur kepada Pihak II;
- b. Pihak I melakukan pendampingan dan fasilitasi terhadap setiap pendaftaran hak kekayaan intelektual yang akan diajukan oleh Pihak II;
- c. Pihak I melakukan pendampingan terhadap pengintegrasian jaringan dokumentasi hukum daerah yang ada pada Pihak II dengan jaringan dokumentasi hukum nasional;
- d. Pihak I melakukan fasilitasi pelatihan para legal, pembentukan organisasi bantuan hukum, serta penyuluhan hukum yang akan dilaksanakan oleh Pihak II; dan
- e. Pihak I melakukan pendampingan terhadap mencapai penilaian indeks reformasi hukum kepada Pihak II.

Pasal 4

JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani.

Pihak I	Pihak II

- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diperpanjang, diubah, atau diakhiri atas persetujuan Para Pihak melalui pemberitahuan tertulis dari salah satu Pihak kepada Pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum dilakukan perpanjangan, perubahan, atau pengakhiran.

Pasal 5

✓PEMBIAYAAN

Biaya yang diperlukan sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan pada anggaran Para Pihak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. ✓

Pasal 6


PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Dalam hal terjadi perselisihan, maka Para Pihak sepakat dan setuju untuk menyelesaikannya secara kekeluargaan atau musyawarah untuk mufakat.

Pasal 7

LAIN-LAIN

- (1) Apabila terjadi hal-hal yang diluar kekuasaan kedua belah pihak atau keadaan kahar, dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan waktu pelaksanaan tugas pekerjaan dengan persetujuan Para Pihak.
- (2) Yang termasuk force keadaan kahar adalah:
- a. bencana alam;
 - b. tindak pemerintah di bidang fiskal dan moneter; dan
 - c. keadaan keamanan yang tidak mengijinkan.
- (3) Segala perubahan dan/atau pembatalan terhadap kesepahaman bersama ini akan diatur dan disepakati bersama kemudian oleh Para Pihak.

Pihak I	Pihak II
	

Pasal 6

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Dalam hal terjadi perselisihan, maka Para Pihak sepakat dan setuju untuk menyelesaikannya secara kekeluargaan atau musyawarah untuk mufakat.

Pasal 7

LAIN-LAIN

- (1) Apabila terjadi hal-hal yang diluar kekuasaan kedua belah pihak atau keadaan kahar, dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan waktu pelaksanaan tugas pekerjaan dengan persetujuan Para Pihak.
- (2) Yang termasuk force keadaan kahar adalah:
 - a. bencana alam;
 - b. tindak pemerintah di bidang fiskal dan moneter; dan
 - c. keadaan keamanan yang tidak mengijinkan.
- (3) Segala perubahan dan/atau pembatalan terhadap kesepakatan bersama ini akan diatur dan disepakati bersama kemudian oleh Para Pihak.

Pasal 8

PENUTUP

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermaterai cukup serta ditandatangani oleh PARA PIHAK dan dibubuhi cap masing-masing.

Pihak II,



Dr. Ir. APOLO SAFANPO, S.T., M.T.
Gubernur Papua Selatan

Pihak I,



ANTHONIUS M. AYORBABA, S.H., M.Si.
Kepala Kantor Wilayah